

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan utama yang sah bagi pemerintah di seluruh dunia. Kontribusi ini bersifat wajib dari sektor swasta, baik individu maupun perusahaan, dan dialokasikan untuk anggaran pemerintah guna mendukung pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan fasilitas infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat (Yahaya & Yusuf, 2020). Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada yang membayarnya, tetapi pajak digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Fajri, 2019). Namun, dari sisi perusahaan, pajak menjadi beban yang harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keuntungan perusahaan tetap tinggi. Pajak memiliki pendapatan fiskal yang penting bagi pemerintah dan merupakan biaya penting bagi perusahaan. Perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan juga pendapatan fiskal pemerintah (Toumi *et al.*, 2022).

Pengelolaan pajak dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi penting juga untuk memahami bahwa hal ini melibatkan biaya terkait dengan alokasi sumber daya untuk perencanaan pajak. Dengan kata lain, meskipun ada potensi peningkatan laba, perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk strategi pajak tersebut (Zhang *et al.*, 2022). Menurut Thomsen & Watrin (2018) Perencanaan pajak dapat dipandang sebagai *trade-*

off di mana perusahaan mempertimbangkan manfaat marjinal, yang mencakup upaya untuk menghindari beban pajak yang tidak perlu salah satunya melakukan *tax avoidance*. Investor memahami bahwa penghematan pajak sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal perusahaan. Mereka cenderung menghargai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memberikan keuntungan lebih tinggi dan menurunkan biaya ekuitas. Hal ini, memberikan nilai lebih pada perusahaan di pasar (Goh *et al.* 2016).

Kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura melakukan praktik *tax avoidance* dengan banyak variasi cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal. Modal tersebut dimasukkan ke dalam utang untuk menghindari beban pajaknya. PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, perusahaan tersebut bergantung pada utang afiliasi dari segi permodalan. Artinya, PT. RNI di Indonesia menerima pinjaman dari pemilik Singapura. Singapura adalah negara yang dikenal dengan tarif pajak yang rendah yang menjadi salah satu faktor utama dalam menjadikannya destinasi investasi yang menarik. Tarif pajak penghasilan perusahaan di Singapura adalah salah satu yang terendah di dunia yaitu sekitar 17%. Selan tarif pajak yang rendah Singapura menawarkan insentif perpajakan yang mencakup pembebasan pajak dividen dan pembebasan pajak atas pendapatan luar negeri. Hal tersebut menjadikan pemilik PT RNI tidak berinvestasi tetapi memberikan seolah-olah utang, di mana ketika bunga utang dibayarkan itu dianggap sebagai

dividen oleh pemilik di Singapura. Selanjutnya PT. Rajawali Nusantara Indonesia melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Dalam laporan keuangan PT RNI periode tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang PPh UMKM, dengan tarif PPh final 1% (Suryowati, 2020).

Berdasarkan fenomena yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah membuktikan bahwa PT RNI terindikasi melakukan penghindaran pajak. Ketidakefektifan pengawasan dari pihak pemegang saham didalam perusahaan tersebut membuat manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan melakukan penghindaran pajak dengan memasukkan modal sebagai utang sehingga perusahaan tersebut terhindar dari kewajiban serta memanfaatkan peraturan perpajakan di Indonesia dengan penggunaan PPh UMKM dengan tarif PPh final 1% sedangkan tarif PPh badan yang seharusnya dibayarkan yaitu 25%.

Contoh lain adalah PT Adaro Energy Tbk, perusahaan batu bara yang berusaha menghindari pajak pada tahun 2019 dengan mengalihkan harga ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Kegiatan penghindaran pajak ini telah terjadi sejak 2009 hingga 2017. Kejadian ini memperlihatkan afiliasi partai politik adalah wujud menghindari pajak, hal ini

dapat membantu perusahaan menghindari pajak dengan lebih efektif dan mengurangi resiko pemeriksaan pajak. Aktor yang melakukannya adalah tokoh nasional Sandiaga Salahudin Uno, yang menjadi salah satu pemegang saham PT Adaro Energy Tbk dan juga menjabat pada partai sebagai wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Penghindaran pajak ini menunjukkan keinginan perusahaan untuk menghindari pajak yang bertujuan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa setiap pihak baik agen maupun principal akan berusaha untuk menguntungkan masing-masing pihak. Pihak pemegang saham pasti menginginkan laba yang besar untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Hal ini menjadi konflik kepentingan dari pihak manajemen (Pratama & Kusuma, 2022).

Kasus *tax avoidance* yang lain juga dilakukan oleh PT Astra Internasional Tbk (ASII) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuktikan bahwa TMMIN memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. PT Toyota Manufacturing Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengekspor ribuan mobil yang nilai ekspornya lebih kecil dari harga pokok penjualan sedangkan, produk yang sama dijual di Indonesia dengan harga berbeda. Untuk ahlinya Toyota memiliki kebijakan dengan unit bisnisnya di Singapura yaitu Toyota Motor Asia Pasifik Pte. Ltd, karena Singapura memiliki tarif pajak perusahaan terendah di Asia Tenggara. Untuk

mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar di Indonesia, PT Toyota melakukan tranfer pricing di luar batas wajar bisnis. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun DJP mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,6 triliun, dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah pajak yang dibayarkan TMMIN (Silaban, 2020).

Teori agensi menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas ialah suatu rasio yang mendukung untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Bansal *et al.*, 2018). Keputusan bisnis untuk membayar pajak perusahaan dimulai dengan keuntungan dan pendapatan. Oleh karena itu, masuk akal untuk mempertimbangkan profitabilitas sebagai salah satu faktor, dan tingkat profitabilitas sebagai salah satu elemen paling signifikan yang dapat memengaruhi keputusan suatu perusahaan (Shakatreh *et al.*, 2022). Rasio profitabilitas adalah indikator untuk efisiensi keseluruhan perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset (ROA)*. *Return on asset (ROA)* merupakan suatu indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Hidayat, 2018). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Hasil dari beberapa penelitian mengenai variabel profitabilitas menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ardiyanto & Marfiana, 2021; Hermawan *et al.*, 2021; Ningsih & Noviari, 2022; Shantikawati, 2020; Stawati, 2020; R. Sulaeman, 2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi dalam suatu periode, maka manajemen akan berupaya untuk mengalokasikan laba ke dalam perusahaan. Dengan demikian porsi pemenuhan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan dikurangi. Proses untuk meminimalisasi pembayaran pajak oleh perusahaan dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam pelaksanaannya perusahaan tentu akan melakukan menjalankan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dengan laba yang tinggi juga akan memiliki pajak yang tinggi, sehingga untuk menguranginya akan memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya untuk menghindari pajak yang lebih besar.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (A. Akbar & Thamrin, 2020; Apriliyani & Kartika, 2021; Aulia & Mahpudin, 2021; Handayani, 2018; S. Muliana & Supryadi, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan

mudahnya melakukan pengaturan laba. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan *cash effective tax rate* perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini dapat diasumsikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*).

Teori agensi menjelaskan bahwa faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* adalah sejauh mana entitas korporasi menggunakan modal utang untuk membiayai peluang investasi yang tersedia bagi bisnis (Afolabi *et al.*, 2019). *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang menunjukkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Zainuddin & Anfas, 2021). *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan (Handayani, 2018). *Leverage* dapat mengacu pada sensitivitas laba per saham perusahaan pendapatan operasional sebagai akibat

dari perubahan struktur modalnya (Pandya, 2016). Dalam kaitannya dengan pajak apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi maka utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Handayani, 2018).

Hasil dari beberapa penelitian mengenai variabel *leverage* menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini menyebabkan adanya gap antar hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Apriliyani & Kartika, 2021; Hermawan *et al.*, 2021; Maulani *et al.*, 2021; Muda & Abubakar, 2020; M. I. K. Muliana & Yuliandhari, 2022; Shantikawati, 2020; Stawati, 2020; Syafitri, 2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin besar kewajiban perusahaan maka semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan tentu membutuhkan dana tambahan untuk menjalankan operasinya. Dana ini dikumpulkan dari pemilik perusahaan dan kreditur. Namun, tanggung jawab perusahaan untuk membayar bunga atas pinjaman yang diterima akan lebih besar apabila ia memiliki kewajiban yang lebih besar kepada kreditur. Biaya bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menekan keuntungan perusahaan selama beberapa waktu. Karena itu, perusahaan akan berusaha untuk menghindari pajak agar dapat membayar seluruh biaya operasional, termasuk bunga, dan mengurangi pokok kewajiban kepada kreditur. Jumlah pokok kewajiban yang dapat diturunkan sebanding dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2021; Badoa, 2020; Christili Tanjaya, 2021; Handayani, 2018; Puspitasari *et al.*, 2021; Yulianty *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar hutang perusahaan, maka akan mengurangi *tax avoidance*. Ini karena semakin besar hutang perusahaan, maka akan meningkatkan pembayaran kewajiban bunga perusahaan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak berkurang, maka kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakconsistenan terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis baru dengan memasukkan *political connection* sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel koneksi politik dapat memengaruhi praktik perpajakan. Koneksi politik digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bisnis dengan cara menjadikan koneksi politik sebagai jalan pintas untuk melakukan *tax avoidance* yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh profitabilitas dan *leverage* dengan menggunakan *political connection* sebagai variabel moderasi.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi periode waktu tertentu yaitu dalam rentang 3 tahun terakhir yaitu periode 2020-2022. Batasan masalah dipenelitian ini adalah berada pada sampel yang digunakan. Di tahun 2020 terdapat nama sektor yang berbeda dengan 2021 dan 2022 yang membedakan yaitu nama sektor perusahaan pada tahun 2020 dibagi sesuai dengan aspek masing-masing perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *political connection* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *political connection* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah *political connection* mampu memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memberikan bukti empiris apakah *political connection* mampu memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.) Kontribusi teoritis

1. Sebagai bukti empiris

Sebagai bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi *political connection*

2. Sebagai konfirmasi teori

Sebagai konfirmasi teori agensi khususnya dalam pengaruh profitabilitas dan *leverage* dikembangkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan indikator memiliki koneksi politik, profitabilitas yang rendah, dan *leverage* yang tinggi

2.) Manfaat Praktis:

1. Investor

Penelitian ini dapat dijadikan investor untuk mengambil keputusan sebagai pertimbangan, apakah ingin berinvestasi pada perusahaan yang diduga melakukan *tax avoidance*.

2. Kebijakan:

- Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk perusahaan yang ada di Indonesia yaitu pejabat pemerintahan yang aktif tidak diperbolehkan untuk menjadi dewan komisaris di perusahaan.
- Memberikan pendapat khususnya kebijakan bagi perusahaan harus memastikan bahwa *leverage* yang digunakan dalam operasionalnya tidak berlebihan dan dapat mengelola biaya bunga yang terkait dengan *leverage*.